PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI

(PD. ALAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerah melalui pengembangan usaha pertanian dan kehutanan dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a guna menyelenggarakan usaha pertanian dan kehutanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian dan kehutanan di Daerah dan usaha lainnya yang menunjang tujuan Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa pembentukan dan pengaturan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

DAN

BUPATI BANGKA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRO LESTARI MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri yang merupakan organ Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
6. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri.

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri yang merupakan organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Daerah.
8. Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dapat disingkat PD. ALAM yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perusahan Daerah adalah Perusahan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah ini.
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dengan tujuan agar Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan,baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
12. Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai Badan Usaha,sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati dan pembinaan yang digariskan oleh Dinas.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap penyertaan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan untuk dimasukkan kedalam Perusahaan Daerah.
14. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pertanian dan Kehutanan.
15. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dan digaji menurut peraturan yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.
16. Cadangan diam dan Cadangan Rahasia adalah cadangan yang besar dan jumlahnya tidak dapat ternyata dari neraca.
17. Cadangan Terbuka adalah cadangan yang besar dan jumlahnya ternyata dengan tegas pada neraca.

.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Agro Lestari Mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan usaha pertanian dan kehutanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian dan kehutanan di Daerah.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha pertanian dan kehutanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian dan kehutanan di Daerah.

(2) Perusahaan Daerah melakukan usaha - usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat kedudukan dan jangka waktu

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Sungailiat dan dapat mendirikan anak perusahaan ditempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas berdasarkan pertimbangan DPRD.

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Sifat , Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan Daerah adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan Daerah.

Pasal 7

Maksud dan Tujuan Perusahaan Daerah adalah:

a. untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha pertanian dan kehutanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian dan kehutanan di Daerah;

b. untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha pertanian dan kehutanan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dibidang pertanian dan kehutanan.

Bagian Keempat
Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Daerah menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

a. usaha budidaya pertanian dan kehutanan dan usaha industri pertanian dan kehutanan;
b. melakukan kegiatan diversifikasi usaha pertanian dan kehutanan;
c. melakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pertanian dan kehutanan di Daerah;
d. melakukan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kehutanan;
e. melakukan pemberdayaan usaha pertanian dan kehutanan di Daerah;
f. melakukan usaha-usaha lainnya yang menunjang tujuan perusahaan.

Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan Perusahaan Daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Daerah dapat :

a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan pihak lainnya;
b. membentuk anak Perusahaan Daerah;
c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
d. melakukan kerjasama dengan BUMN / BUMD, PMA, PMDN, Koperasi dan pihak swasta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Modal

Pasal 10

(1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

(2) Besarnya modal Perusahaan Daerah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar seluruh nilai penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan Daerah yang akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan pertimbangan DPRD.

(3) Dalam perkembangan selanjutnya, modal Perusahaan Daerah dapat merupakan sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan terdiri atas saham-saham.

(4) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan pertimbangan DPRD.

Pasal 11

(1) Apabila Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham, maka saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.

(2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah, baik Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya.

(3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Penerbitan saham-saham dikeluarkan “atas nama’.

(2) Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindahtangankan kepada Daerah.

(3) Hak, wewenang dan kekuasaaan pemegang saham/saham prioritas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan pertimbangan DPRD.

Pasal 13

(1) Apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas seluruhnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka dalam rangka pengerahan dana masyarakat, Perusahaan Daerah dapat menerbitkan obligasi.

(2) Penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Rencana penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberitahukan oleh Perusahaan Daerah kepada para kreditor tertentu.

Pasal 14

(1) Apabila Perusahaan menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah, maka pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga.

Pasal 15

(1) Perusahaan Daerah ini tidak boleh mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

(2) Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan Daerah disimpan dalam bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Rapat Pemegang Saham

Pasal 16

(1) Tata tertib rapat pemegang saham/saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diambil dengan kata mufakat.

(3) Jika kata mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Bupati dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.

(4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat dimaksud .

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Pasal 17

(1) Pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas.

(2) Pembinaan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.

(3) Kebijaksanaan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan Daerah dan kebijakan pengembangan lainnya.

(4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Daerah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas.

(6) Dalam rangka memantapkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati dan Dinas dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 18

Bupati dan/atau Badan Pengawas tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah kecuali apabila :

a. Bupati dan/atau Badan Pengawas baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;

b. Bupati dan/atau Badan Pengawas terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah;

c. Bupati dan/atau Badan Pengawas langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Dearah.

Bagian Kedelapan
Direksi

Pasal 19

(1) Kepengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi.

(2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang, dan paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya Direktur.

(3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan DPRD.

Pasal 20

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
(3) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :
   a. Umum:
      1. warga Negara Indonesia;
      2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. setia dan taat kepada Negara, Pancasila, UUD 1945;
      4. setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
      5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
      6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
      7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
      8. sehat jasmani dan rohani;
      9. memenuhi kriteria keahlia,integritas,kepemimpinan,pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangka usaha guna kemajuan Perusahaan;
      10. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, komisaris atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;
   b. Khusus
      1. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
      2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
      3. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan didepan DPRD;
      4. mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan;
      5. Berwibawa dan jujur;

Pasal 21

(1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat melanjutkan jabatannya.

(3) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan keluarga.

(4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas diajukan.

(6) Dalam Keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas, Bupati dianggap memberikan Keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 22

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :

a. direktur utama atau Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari :
   a. DPRD bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   b. pemegang saham/saham prioritas bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 24

(1) Anggota Direksi diberhentikan dan/atau dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRD atau pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 23 Peraturan Daerah ini, apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini;

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

f. dipidana penjara karena melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah.

(2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diatas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian kesembilan
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

(1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan Daerah dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah;

b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendap[at persetujuan Badan Pengawas;

d. membina pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g. mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan;

h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan Daerah yang telah digariskan Bupati;

i. menetapkan kebijakan Perusahaan Daerah dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

j. menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah lengkap dengan perincian tugasnya;

k. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan Daerah dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Bupati;

(2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagi berikut:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;

c. menandatangani neraca dan perhitungan Laba/Rugi;

d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

e. menetapkan gaji, pensiun / jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan Daerah serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatas.

Pasal 26

(1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini:

a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya;

b. para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

(2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantiannya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Bupati menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang.

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan oleh Badan Pengawas.

(5) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :

a. seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahan Daerah baik sendiri maupun bersama – sama, atau
c. orang atau badan lain;

Yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah.

Pasal 28

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah ini, tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah apabila :

a. terjadi perkara didepan pengadilan antara Perusahaan Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang –kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
(3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan perkembangan Badan Pengawas dan/atau Bupati.
(5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Pasal 31

(1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, sekurang – kurangnya memuat :
   a. evaluasi pelaksanaan Rencana jangka panjang sebelumnya;
   b. posisi Perusahaan Daerah pada saat Perusahaan Daerah menyusun Rencana jangka panjang;

c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana jangka panjang;

d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

(2) Rancangan Rencana jangka panjang yang telah ditanda tangani bersama dengan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk disahkan.

(3) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan setelah dibahas bersama dengan Badan Pengawas.

Pasal 32

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat :

a. rencana kerja Perusahaan Daerah;

b. anggaran Perusahaan Daerah;

c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan Daerah;

d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan oleh Bupati.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

(5) Kewenangan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 33

(1) Pada Perusahaan dibentuk Badan Pengawas.

(2) Jumlah anggota Badan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Badan Pengawas.

(3) Badan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah.

Pasal 34

Yang dapat diangkat sebagai Badan Pengawas adalah orang perorangan yang :

a. anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
b. anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik;
c. anggota Badan Pengawas bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
d. anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
e. antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
f. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan Daerah dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
g. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, komisaris atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha dinyatakan pailit.

Pasal 35

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 36

Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Dinas Teknis yang bersangkutan, dan Dinas/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah atau tenaga ahli serta yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas atau pejabat lain.

Pasal 37

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendengar pertimbangan dari DPRD.
(2) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3) Pengangkatan anggota Badan Pengawas tidak bersamaan waktu dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 38

(1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati, apabila berdasarkan kenyataan anggota Badan Pengawas :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
d. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; atau
f. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pngawasan dalam Perusahaan Daerah.

(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), huruf c, huruf d dan huruf e diatas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati tentang rencana pemberhentian tersebut.

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas masih dalam proses, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.

(5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Badan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.

(6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatas, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(7) Kedudukan sebagai Badan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 39

(1) Badan Pengawas bertugas untuk :

a. melaksanakan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan Daerah yang dilakukan oleh Direksi;
b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
f. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah ;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatas, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :

a. rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
b. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
c. kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan pedoman yang disusun oleh Dinas terkait;
d. ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 40

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnyasebagimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini berkewajiban :

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Dinas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran dan melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Dinas mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan Daerah;
e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
f. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan Daerah;
g. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 39 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
b. Ketentuan dalam peraturan pendirian perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuaii dengan program kerja yang telah disetujui;
b. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi)) dan memeriksa kekayaan perusahaan;
c. Memasuki pekarangan- pekarangan, gedung-gedung kantor yang dipergunakan oleh perusahaan;
d. Meminta penjelasan dari Direksi perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
e. Meminta direksi dan tau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat badan pengawas;
f. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
g. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
h. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan, program kerja direksi tahun berjalan;
i. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan.
j. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
k. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau Keputusan rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan Daerah dalam hal Direksi tidak ada;
l. hal-hal yang dianggap perlu sebagiman diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 43

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Badan Pengawas atas beban Perusahaan Daerah.

Pasal 44

Jika dianggap perlu Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perusahaan Daerah.

Pasal 45

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 46

(1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangan Badan Pengawas.

(3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Kelima
Penghasilan

Pasal 47

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium

Pasal 48

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tigapuluh perseratus) dari penghasilan direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 49

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keenam
Penetapan Tarif

Pasal 50

Tarif bagi jasa dan fasilitas-fasilitas tertentu dalam penyelenggaraan Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 51

(1) Kepala satuan pengawas intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(2) Satuan Pengawas Intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional Perusahaan Daerah.

(3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 52

Satuan Pengawasan Intern bertugas :

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan Daerah serta menilai pengendaliaan, pengurusan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 53

Direksi wajib, memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 54

Atas permintaan tertulis Badan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.

Pasal 55

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedelapan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 56

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 57

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 58

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah ini, kepada Bupati dan Dinas yang memuat sekurang-kurangnya :

a. perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan Daerah serta hasil yang telah dicapai;
c. kegiatan utama Perusahaan Daerah dan perubahan selama tahun buku;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan Daerah;
e. nama anggota Direksi dan Badan Pengawas; dan
f. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 59

(1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Badan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati dan Dinas serta DPRD.

(2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Badan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 60

(1) Perhitungan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan .

(3) Apabila Perusahaan mengerahkan dana masyarakat, Pemeriksaan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas, disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas, diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 61

(1) Dalam hal dokumen Perhitungan Tahunan yang diajukan dan telah diperiksa tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan maka anggota Direksi dan Badan Pengawas secara langsung bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Anggota Direksi dan Badan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 62

(1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja Perusahaan Daerah disampaikan kepada Badan Pengawas.

(2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, disampaikan kepada Bupati dan Dinas.

Pasal 63

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keduabelas ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pegawai Perusahaan Daerah

Pasal 64

(1) Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji / upah, pensiun, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi, Pimpinan unit dan karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi, Pimpinan Unit dan karyawan Perusahaan Daerah.

(3) Pimpinan unit dan karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.

(4) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

(5) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1) Bagi Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri tidak dapat menjadi Pegawai dan Direksi Perusahaan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi

Pasal 66

(1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut ;
   a. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
      1) untuk dana pembangunan Daerah sebesar 30 %;
      2) untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25 %;
      3) untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, sebesar 45 % yang masing-masing besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

      Dalam hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan, bagian laba bersih sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) di atas dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham.
   b. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang dipandang perlu :
      1) untuk dana pembangunan Daerah sebesar 8 %, dan untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 7 %;
      2) untuk pemegang saham sebesar 40 % dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-saham;
      3) untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 45 %, yang besarnya masing-masing akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan keputusan Rapat Pemegang Saham.

(2) Laba yang diperoleh Daerah baik dari saham prioritas maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan rutin dan/atau keperluan Pembangunan Daerah.

(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, ditentukan oleh Bupati/pemegang saham/saham prioritas.

(5) Di Perusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberi jasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Bagian laba bersih yang diperoleh Daerah sebagimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari Dana Pembangunan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke kas Daerah segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Ketentuan Lain – lain

Pasal 68

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

(1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Daerah yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, merupakan penambahan penyertaan modal Daerah.

Pasal 70

(1) Selain organ Perusahaan Daerah, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan Daerah.

(2) Organ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, adalah Direksi dan Badan Pengawas.

(3) Dinas/Instansi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membebani Perusahaan Daerah dengan segala bentuk pengeluaran.

(4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Dinas/Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 71

(1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Perusahaan Daerah dinyatakan pailit dengan persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 72

(1) Anggota Direksi dan semua Pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengenai kerugian tersebut.

(2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, terhadap anggota Direksi diatur oleh Bupati, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Pimpinan unit satuan organisasi dalam Perusahaan Daerah bertanggung jawab melakukan Pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

Bagian Keduabelas
Pembubaran

Pasal 75

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Likuidatur mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bupati.

(4) Bupati memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan
Nomor : 03 Tahun 2006
Tanggal : 20 Maret 2006